



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **JAMARI MUNTE;**
2. Tempat lahir : Lae Langge;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/22 Februari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PITTOR PADANG;**
2. Tempat lahir : Kuta Jungak;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/12 September 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **JATI SINULINGGA;**
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irawaty, S.H., Dkk advokat pada Kantor Hukum Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Dairi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 17 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;

3. Menetapkan agar **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan KECIL dan BESAR serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu Domino;
- 1 (satu) buah Piring berwarna putih; 1 (satu) buah Pot warna hitam;
- 3 (tiga) buah Dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-22/L.2.20/Eku.2/03/2025 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung tempat minum yang beralamat di Desa Siempat Rube Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Jamari Munte tiba di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk meminum tuak, lalu sekira pukul 21.00 WIB Poji Hermady Padang (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) datang di warung minum tersebut, kemudian Poji Hermady Padang mengeluarkan 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, lalu Poji Hermady Padang mengambil dan meletakkan 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot/tong dadu, 3 (tiga) buah dadu dan diatas spanduk putih tersebut, lalu Poji Hermady Padang berkata ayok pasang yang artinya bermain judi jenis dadu.

----- Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Pittor Padang tiba di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk meminum tuak. Sesampainya di warung tempat minum Parhukum Padang tersebut, Terdakwa II Pittor Padang melihat ada permainan Judi jenis Dadu yang dibuka oleh Poji Hermady Padang (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang berperan sebagai bandar yang diikuti para pemain yaitu Terdakwa I Jamari Munte dan Terdakwa III Jati Sinulingga sehingga Terdakwa II Pittor Padang juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut.

----- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Poji Hermady Padang sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah pot/tong dadu diatas sebuah piring, selanjutnya Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga yang merupakan pemain judi jenis dadu menebak atau memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas sebuah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, setelah Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Poji Hermady Padang sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga tebakannya tepat maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan menang dan Poji Hermady Padang sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan dikalikan 1 (satu) hingga 8 (delapan), namun apabila tebakannya salah maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Poji Hermady Padang sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Pakpak Bharat datang dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Hermady Sinulingga. Lalu Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Sinulingga berserta seluruh barang bukti berupa dadu, pot/tong dadu, piring, spanduk dadu dan uang tunai yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut. -----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.** -----

ATAU,

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa I Jamari Munte bersama-sama dengan Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung tempat minum yang beralamat di Desa Siempat Rube Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Pittor Padang tiba di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk meminum tuak. Sesampainya di warung tempat minum Parhukum Padang tersebut, Terdakwa II Pittor Padang melihat ada permainan Judi jenis Dadu yang dibuka oleh Poji Hermady Padang (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang berperan sebagai bandar yang diikuti para pemain yaitu Terdakwa I Jamari Munte dan Terdakwa III Jati Sinulingga sehingga Terdakwa II Pittor Padang juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut.

----- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Poji Hermady Padang sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah pot/tong dadu diatas sebuah piring,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga yang merupakan pemain judi jenis dadu menebak atau memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas sebuah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, setelah Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Poji Hermady Padang sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga tebakannya tepat maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan menang dan Poji Hermady Padang sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan dikalikan 1 (satu) hingga 8 (delapan), namun apabila tebakannya salah maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Poji Hermady Padang sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Pakpak Bharat datang dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Hermady Sinulingga. Lalu Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Sinulingga beserta seluruh barang bukti berupa dadu, pot/tong dadu, piring, spanduk dadu dan uang tunai yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut. -----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU,

KETIGA :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



----- Bahwa **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung tempat minum yang beralamat di Desa Siempat Rube Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Ili Jati Sinulingga melintas di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat lalu melihat ada permainan Judi jenis Dadu yang dibuka oleh Poji Hermady Padang (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang berperan sebagai bandar yang diikuti para pemain yaitu Terdakwa I Jamari Munte dan Terdakwa II Pittor Padang sehingga Terdakwa III Jati Sinulingga juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut.

----- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Poji Hermady Padang sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah pot/tong dadu diatas sebuah piring, selanjutnya Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga yang merupakan pemain judi jenis dadu menebak atau memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas sebuah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, setelah Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Poji Hermady Padang sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga tebakannya tepat maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan menang dan Poji



Hermady Padang sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan dikalikan 1 (satu) hingga 8 (delapan), namun apabila tebakan Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga salah maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Poji Hermady Padang sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Pakpak Bharat datang dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Hermady Sinulingga. Lalu Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Sinulingga beserta seluruh barang bukti berupa dadu, pot/tong dadu, piring, spanduk dadu dan uang tunai yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut. -----

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imanuel Surbakti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa perjudian jenis dadu kapiok yang bernama Poji Hermady Padang, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Nanda Prasetio dan Astrea Tarigan melaksanakan patroli tertutup Kring Serse di wilayah Kecamatan Siempat Rube kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melintas di jalan Desa Siempat Rube IV, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada banyak sepeda motor yang parkir di depan sebuah warung dan dari jalan terlihat jelas sangat banyak orang yang berdiri berkerumun pada warung tersebut dan ditengah orang berkerumunan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat yang sedang mengguncang dadu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berkesimpulan bahwa orang-orang tersebut sedang melakukan perjudian jenis dadu kapiok sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi warung tersebut dan di dalam warung tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung tersebut langsung panik dan lari berhamburan keluar dari dalam warung tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama Poji Hermady Padang yang berperan sebagai bandar perjudian dadu kapiok, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga yang berperan sebagai pemasang atau pemain perjudian dadu. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Pakpak Bharat untuk diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui oleh Terdakwa Poji Hermady Padang adalah barang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku



membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Terdakwa Poji Hermady Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangannya dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warung kopi yang menjadi tempat perjudian Para Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya sudah menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya belum banyak mendapatkan keuntungan menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok;
- Bahwa perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat;
- Bahwa para pemain atau pemasang taruhan dapat dikatakan menang jika angka yang keluar sesuai dengan tebakan pemain. Jika angka tebakan pemain tidak keluar, maka pemain kalah. Jika pemain atau pemasang kalah, maka uang yang menjadi taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa biasanya melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut sekitar pukul 21.00 WIB;



- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada orang lain di warung kopi tersebut selain Para Terdakwa namun sudah berlarian;
- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga memasang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Nanda Prasetio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa perjudian jenis dadu kapiok yang bernama Poji Hermady Padang, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Imanuel Surbakti dan Astrea Tarigan melaksanakan patroli tertutup Kring Serse di wilayah Kecamatan Siempat Rube kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melintas di jalan Desa Siempat Rube IV, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada banyak sepeda motor yang parkir di depan sebuah warung dan dari jalan terlihat jelas sangat banyak orang yang berdiri berkerumun pada warung tersebut dan ditengah orang berkerumunan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat yang sedang mengguncang dadu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berkesimpulan bahwa orang-orang tersebut sedang melakukan perjudian jenis dadu kapiok sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi warung tersebut dan di dalam warung tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung tersebut langsung panik dan lari berhamburan keluar dari dalam warung tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama Poji Hermady Padang yang berperan sebagai bandar perjudian dadu kapiok, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga yang berperan sebagai pemasang atau pemain perjudian dadu. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Pakpak Bharat untuk diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui oleh Terdakwa Poji Hermady Padang adalah barang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Terdakwa Poji Hermady Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangannya dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warung kopi yang menjadi tempat perjudian Para Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya sudah menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya belum banyak mendapatkan keuntungan menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok;
- Bahwa perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat;
- Bahwa Para pemain atau pemasang taruhan dapat dikatakan menang jika angka yang keluar sesuai dengan tebakan pemain. Jika angka tebakan pemain tidak keluar, maka pemain kalah. Jika pemain atau pemasang kalah, maka uang yang menjadi taruhan diambil oleh bandar;
- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa biasanya melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada orang lain di warung kopi tersebut selain Para Terdakwa namun sudah berlarian;
- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga memasang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Astrea Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ya, keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;



- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa perjudian jenis dadu kapiok yang bernama Poji Hermady Padang, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di warung kopi Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang bernama Nanda Prasetio dan Immanuel Banurea melaksanakan patroli tertutup Kring Serse di wilayah Kecamatan Siempat Rube kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melintas di jalan Desa Siempat Rube IV, Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat ada banyak sepeda motor yang parkir di depan sebuah warung dan dari jalan terlihat jelas sangat banyak orang yang berdiri berkerumun pada warung tersebut dan ditengah orang berkerumunan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat yang sedang mengguncang dadu. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berkesimpulan bahwa orang-orang tersebut sedang melakukan perjudian jenis dadu kapiok sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi warung tersebut dan di dalam warung tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang yang ada di dalam warung tersebut langsung panik dan lari berhamburan keluar dari dalam warung tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama Poji Hermady Padang yang berperan sebagai bandar perjudian dadu kapiok, Jamari Munte, Pittor Padang, dan Jati Sinulingga yang berperan sebagai pemasang atau pemain perjudian dadu. Selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan ke Polres Pakpak Bharat untuk diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui oleh Terdakwa Poji Hermady Padang adalah barang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi. Selanjutnya Terdakwa Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang



digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Terdakwa Poji Hermady Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangannya dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasang minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warung kopi yang menjadi tempat perjudian Para Terdakwa tersebut milik siapa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya sudah menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Poji Hermady Padang, ianya belum banyak mendapatkan keuntungan menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok;
- Bahwa perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat;
- Bahwa para pemain atau pemasang taruhan dapat dikatakan menang jika angka yang keluar sesuai dengan tebakan pemain. Jika angka tebakan pemain



tidak keluar, maka pemain kalah. Jika pemain atau pemasang kalah, maka uang yang menjadi taruhan diambil oleh bandar;

- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa para Terdakwa biasanya melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan ada orang lain di warung kopi tersebut selain Para Terdakwa namun sudah berlarian;
- Bahwa Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga memasang taruhan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Poji Hermady Padang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ada ditangkap bersama dengan Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, Terdakwa Jati Sinulingga sewaktu melakukan perjudian jenis dadu kapiok;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung kopi milik Parhukum Padang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Saksi Nanda Prasetyo, Astrea Tarigan, dan Immanuel Banurea;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut adalah sebagai bandar dan tukang guncang dadu sementara peran Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga adalah sebagai pemain dan tukang pasang;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB awalnya Saksi berniat ke warung kopi milik Parhukum Padang untuk minum-minum dulu. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga untuk bermain perjudian jenis dadu kapiok. Kemudian Saksi mempersiapkan alat-alat perjudian yang sudah Saksi bawa dari rumah Saksi sebelumnya dan Saksi membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih untuk alas tempat dadu dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Saksi menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu para pemasang yaitu Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terus berulang-ulang. Setelah 1 (satu) jam bermain, sekitar pukul 23.00 WIB datanglah saksi penangkap dan berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang di warung tersebut panik dan berlarian. Tinggallah Saksi, Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga di warung tersebut dan kami pun mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu kapiok dan dihadapan Saksi, saksi penangkap mengamankan barang bukti. Setelah itu kami beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang Saksi akui milik Saksi yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada saksi penangkap. Selanjutnya Saksi mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam



kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Saksi membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Saksi pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Saksi dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa Saksi menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok tersebut sejak bulan Desember 2024. Sebelumnya Saksi mengetahui cara menjadi bandar perjudian jenis dadu kapiok dari orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan. Pada saat itu Saksi hanya iseng-iseng saja untuk mendapatkan uang karena mau tahun baru;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian tersebut, Saksi membawa uang sebesar Rp 800.000,- dari rumah Saksi dan pada saat dilakukan penangkapan Saksi sudah kalah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah berladang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I ada ditangkap bersama dengan Terdakwa Poji Hermady Padang, Terdakwa Pittor Padang, Terdakwa Jati Sinulingga sewaktu melakukan perjudian jenis dadu kopiok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung kopi milik Parhukum Padang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I adalah Saksi Nanda Prasetio, Astrea Tarigan, dan Immanuel Banurea;
- Bahwa peran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga dalam melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut adalah sebagai pemain dan tukang pasang sementara peran Terdakwa Poji Hermady Padang adalah sebagai bandar dan tukang guncang dadu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya Saksi di warung kopi milik Parhukum Padang Saksi memesan kopi sambil. Kemudian Terdakwa Poji Hermady Padang mengajak Terdakwa I, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga untuk bermain perjudian jenis dadu kapiok. Kemudian Poji Hermady Padang mempersiapkan alat-alat perjudian yang sudah dibawanya dari rumahnya sebelumnya dan Terdakwa Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih di atas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih untuk alas tempat dadu dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu di atas alas tersebut lalu Poji Hermady Padang menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Poji Hermady Padang setelah itu para pemasang yaitu Terdakwa I, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terus berulang-ulang. Setelah Terdakwa I bermain sekitar 30 menit, sekitar pukul 23.00 WIB datangnya saksi penangkap dan berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang di warung tersebut panik dan berlarian. Tinggallah Terdakwa I, Terdakwa Poji Hermady Padang, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga di warung tersebut dan kami pun mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu kapiok dan dihadapan Terdakwa I, saksi penangkap mengamankan barang bukti. Setelah itu kami beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui Poji Hermady Padang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada saksi penangkap. Selanjutnya Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa I menyerahkan uang dari dalam kantong Terdakwa I sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa I bawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Terdakwa Poji Hermady



Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Terdakwa Poji Hermady Padang dan setelah itu para pemasang yakni Saksi, Terdakwa Pittor Padang, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa Terdakwa I bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut hanya iseng-iseng dan untung-untungan saja bukan mata pencaharian Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan. Pada saat itu Terdakwa I hanya iseng-iseng saja untuk mendapatkan uang karena mau tahun baru;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian tersebut, Terdakwa I membawa uang sebesar Rp 400.000,- dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I adalah berladang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dan diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II ada ditangkap bersama dengan Poji Hermady Padang, Terdakwa Jamari Munte, Terdakwa Jati Sinulingga sewaktu melakukan perjudian jenis dadu kopiok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung kopi milik Parhukum Padang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II adalah Saksi Nanda Prasetio, Astrea Tarigan, dan Immanuel Banurea;
- Bahwa peran Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Jati Sinulingga dalam melakukan perjudian jenis dadu kopiok tersebut adalah sebagai pemain dan tukang pasang sementara peran Poji Hermady Padang adalah sebagai bandar dan tukang guncang dadu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya Terdakwa II di warung kopi milik Parhukum Padang hendak mencari minuman tuak. Selanjutnya Terdakwa II melihat ada permainan perjudian jenis dadu kopiok. Kemudian Poji Hermady Padang mempersiapkan alat-alat perjudian yang sudah dibawanya dari rumahnya sebelumnya dan Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih untuk alas tempat dadu dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Poji Hermady Padang menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Poji Hermady Padang setelah itu para pemasang yaitu Terdakwa II, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terus berulang-ulang. Setelah Terdakwa II bermain sekitar 30 menit, sekitar pukul 23.00 WIB datanglah saksi penangkap dan berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang di warung tersebut panik dan berlarian. Tinggallah Terdakwa II, Poji Hermady Padang, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Jati Sinulingga di warung tersebut dan kami pun mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu kopiok dan dihadapan Terdakwa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



II, saksi penangkap mengamankan barang bukti. Setelah itu kami beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui Poji Hermady Padang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada saksi penangkap. Selanjutnya Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawanya ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa II menyerahkan uang dari dalam kantong sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa II bawa ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa Jati Sinulingga mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

- Bahwa Tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Poji Hermady Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Poji Hermady Padang dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa II, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Jati Sinulingga pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;

- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;

- Bahwa Terdakwa II bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut hanya iseng-iseng dan untung-untungan saja bukan mata pencaharian Saksi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian tersebut, Terdakwa II membawa uang sebesar Rp 445.000,- dari rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah pernah melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa II adalah berladang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa dan diminta keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III ada ditangkap bersama dengan Terdakwa Poji Hermady Padang, Terdakwa Jamari Munte, dan Pittor Padang sewaktu melakukan perjudian jenis dadu kopiok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa III terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Desa Siempat Rube IV, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di warung kopi milik Parhukum Padang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III adalah Saksi Nanda Prasetio, Astrea Tarigan, dan Immanuel Banurea;
- Bahwa peran Terdakwa III bersama dengan Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Pittor Padang dalam melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut adalah sebagai pemain dan tukang pasang sementara peran Terdakwa Poji Hermady Padang adalah sebagai bandar dan tukang guncang dadu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB sesampainya Terdakwa III di warung kopi milik Parhukum Padang hendak mencari minuman tuak. Selanjutnya Terdakwa III melihat ada permainan perjudian jenis dadu kapiok. Kemudian Poji Hermady Padang mempersiapkan alat-alat perjudian yang sudah dibawanya dari rumahnya sebelumnya dan Poji Hermady

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih untuk alas tempat dadu dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Poji Hermady Padang menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Poji Hermady Padang setelah itu para pemasang yaitu Terdakwa III, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Pittor Padang pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terus berulang-ulang. Setelah Terdakwa III bermain sekitar 30 menit, sekitar pukul 23.00 WIB datanglah Terdakwa III penangkap dan berkata "Jangan bergerak, kami Polisi" mendengar hal tersebut orang-orang di warung tersebut panik dan berlarian. Tinggallah Terdakwa III, Terdakwa Poji Hermady Padang, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Pittor Padang di warung tersebut dan kami pun mengaku telah melakukan perjudian jenis dadu kapiok dan dihadapan Terdakwa III, saksi penangkap mengamankan barang bukti. Setelah itu kami beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Pakpak Bharat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu domino, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah pot warna hitam, dan 3 (tiga) buah dadu yang diakui Poji Hermady Padang miliknya yang digunakan sebagai alat atau sarana perjudian jenis dadu kapiok tersebut. Selanjutnya Poji Hermady Padang menyerahkan uang sejumlah Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada saksi penangkap. Selanjutnya Poji Hermady Padang mengaku bahwa uang tersebut yang digunakan sebagai taruhan perjudian tersebut. Kemudian Terdakwa Jamari Munte menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawanya ke tempat perjudian untuk bertaruh. Kemudian Terdakwa Pittor Padang menyerahkan uang dari dalam kantongnya sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan mengaku bahwa uang tersebut adalah uang yang dibawanya ke tempat perjudian untuk bertaruh. Sedangkan Terdakwa III mengaku membawa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun sudah habis untuk bertaruh judi di tempat tersebut serta membeli tuak;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara perjudian jenis dadu kapiok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan cara Poji Hermady Padang membentangkan barang berupa spanduk berwarna putih yang bertuliskan kecil dan besar dan bertuliskan gambar-gambar domino diatas lantai warung yang berguna sebagai lapak dadu dan meletakkan barang berupa piring warna putih dibelakang lapak tersebut dan meletakkan 3 (tiga) buah dadu diatas alas tersebut lalu Poji Hermady Padang pun akan menutup dadu tersebut dengan pot warna hitam. Lalu mengguncangnya menggunakan kedua tangan Poji Hermady Padang dan setelah itu para pemasang yakni Terdakwa III, Terdakwa Jamari Munte, dan Terdakwa Pittor Padang pun akan menebak berapa angka mata dadu yang akan keluar dan meletakkan sejumlah uang diatas spanduk berwarna putih yang telah dibentangkan tersebut dan uang tersebut akan diletakkan pada kolom-kolom pada spanduk tersebut sesuai dengan tebakan masing-masing pemasang dengan pasangan minimal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk menjalankan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa keuntungan pemain atau pemasang taruhan pada kolom pertama uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom kedua uang pemasang akan dikali 8 (delapan) jika tebakan muncul, pada kolom keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan uang pemasang akan dikali 5 (lima) jika tebakan muncul;
- Bahwa Terdakwa III bermain perjudian jenis dadu kapiok tersebut hanya iseng-iseng dan untung-untungan saja bukan mata pencaharian Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui perjudian jenis dadu kapiok adalah permainan tebak angka yang dilarang karena bersifat untung-untungan;
- Bahwa sebelum melakukan perjudian tersebut, Terdakwa III membawa uang sebesar Rp 20.000,- dari rumah Terdakwa III yang mana Rp 10.000,- Terdakwa III gunakan untuk membeli minuman tuak dan Rp 10.000,- Terdakwa III gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan Terdakwa III;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III sudah pernah melakukan perjudian jenis dadu kapiok tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa III adalah berladang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan KECIL dan BESAR serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu Domino;
2. 1 (satu) buah Piring berwarna putih; 1 (satu) buah Pot warna hitam;
3. 3 (tiga) buah Dadu;
4. 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
7. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
9. 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi beralamat di Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Pittor Padang tiba di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk meminum tuak. Sesampainya di warung tempat minum Parhukum Padang tersebut, Terdakwa II Pittor Padang melihat ada permainan Judi jenis Dadu yang dibuka oleh Poji Hermady Padang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar yang diikuti para pemain yaitu Terdakwa I Jamari Munte dan Terdakwa III Jati Sinulingga sehingga

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Terdakwa II Pittor Padang juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Poji Hermady Padang sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah pot/tong dadu diatas sebuah piring, selanjutnya Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga yang merupakan pemain judi jenis dadu menebak atau memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas sebuah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, setelah Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Poji Hermady Padang sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga tebakannya tepat maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan menang dan Poji Hermady Padang sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan dikalikan 1 (satu) hingga 8 (delapan), namun apabila tebakannya salah maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Poji Hermady Padang sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Pakpak Bharat datang dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Hermady Sinulingga. Lalu Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Sinulingga berserta seluruh barang bukti berupa dadu, potong dadu, piring, spanduk dadu dan uang tunai yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak membutuhkan keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya setelah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Jamari Munter, Terdakwa II yang bernama Pittor Padang dan Terdakwa III yang bernama Jati Sinulingga di persidangan dan telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan serta sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum manusia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berkaitan dengan permainan judi menurut R.Soesilo ialah apabila permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kesengajaan dipahami sebagai bentuk keterkaitan antara keadaan batin seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan atau sengaja menimbulkan suatu akibat dari suatu perbuatan, apabila terhadap orang tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan menginginkan perbuatan tersebut untuk dilakukan dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh orang tersebut, dengan kata lain untuk membuktikan seseorang telah sengaja dalam melakukan suatu perbuatan harus memperhatikan dan membuktikan anasir kehendak dan pengetahuannya atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dipahami sebagai perbuatan menggunakan kesempatan main judi adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang dengan kondisi dan fasilitas yang ada ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB di warung kopi beralamat di Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II Pittor Padang tiba di sebuah warung tempat minum Parhukum Padang yang beralamat Desa Siempat Rube IV Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat untuk meminum tuak. Sesampainya di warung tempat minum Parhukum Padang tersebut, Terdakwa II Pittor Padang melihat ada permainan Judi jenis Dadu yang dibuka oleh Poji Hermady Padang (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai bandar yang diikuti para pemain



yaitu Terdakwa I Jamari Munte dan Terdakwa III Jati Sinulingga sehingga Terdakwa II Pittor Padang juga ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah Poji Hermady Padang sebagai Bandar menggoncang 3 (tiga) buah mata dadu dengan menggunakan 1 (satu) buah pot/tong dadu diatas sebuah piring, selanjutnya Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga yang merupakan pemain judi jenis dadu menebak atau memilih untuk meletakkan uang taruhan dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di atas sebuah spanduk berwarna putih yang berisikan tulisan KECIL, BESAR dan bertuliskan Gambar DOMINO, setelah Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga memilih dan meletakkan uang taruhan diatas kotak pilihannya, lalu Poji Hermady Padang sebagai Bandar membuka dadu yang sudah digoncang tersebut dan memperlihatkan jumlah mata dadu tersebut, apabila Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga tebakannya tepat maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan menang dan Poji Hermady Padang sebagai Bandar akan membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga sebanyak jumlah uang yang ditaruhkan dikalikan 1 (satu) hingga 8 (delapan), namun apabila tebakannya salah maka Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Poji Hermady Padang sehingga permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat permainan judi jenis dadu tersebut berlangsung tiba-tiba Anggota Polres Pakpak Bharat datang dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Hermady Sinulingga. Lalu Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga serta Poji Sinulingga berserta seluruh barang bukti berupa dadu, potong dadu, piring, spanduk dadu dan



uang tunai yang ditemukan dari tempat permainan judi jenis dadu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan untuk menjadi pemenang tidak dapat dipastikan karena bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa menebak angka dalam permainan perjudian jenis judi dadu dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan mengadakan atau pemberian kesempatan berjudi kepada umum adalah apabila orang untuk maksud melakukan permainan judi telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi tersebut sehingga khalayak umum atau orang lain yang akan ikut dalam permainan judi tersebut akan dengan mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan tersebut mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut. Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur unsur "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneeming*) yaitu perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik sendiri, hal ini dimaksudkan sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana pelaku (*straufdehnungsgrund*) karena bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal Ketentuan Umum dan bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana



artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan (lihat: Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.294.);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga mensyaratkan adanya keterlibatan dua orang atau lebih untuk bisa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa frasa “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang atau biasa disebut sebagai pelaku (*pleger*);

Menimbang, bahwa frasa “yang menyuruh melakukan” adalah seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak melakukannya sendiri dan menyuruh orang lain untuk melakukannya atau biasa disebut sebagai *doenpleger*, kemudian orang yang disuruh tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/Kr/1956 tanggal 1 Desember 1956;

Menimbang, bahwa frasa “turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu atau biasa disebut sebagai *medepleger*;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 tidak dapat berdiri sendiri dan merujuk pada unsur Ad.2 maka pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur Ad.2 *mutatis mutandis* diterapkan dalam pertimbangan terhadap Ad.3, dimana dalam fakta persidangan yang terungkap terdapat keterlibatan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi Poji Hermady Padang dalam tindak pidana perjudian dengan perannya masing-masing, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan Ad.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus memenuhi elemen-elemen kesalahan yaitu: kemampuan bertanggung jawab; hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dan tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama persidangan berlangsung, selain itu Majelis Hakim tidak melihat adanya gangguan pada kondisi kesehatan dan kejiwaan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana maupun selama proses persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan kata lain Terdakwa berada dalam keadaan sehat jiwanya, selain itu Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*) mempertimbangkan agar Terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan KECIL dan BESAR serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu Domino;
- 1 (satu) buah Piring berwarna putih; 1 (satu) buah Pot warna hitam;
- 3 (tiga) buah Dadu;

karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana perjudian dan merupakan benda yang dipertaruhkan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jamari Munte, Terdakwa II Pittor Padang dan Terdakwa III Jati Sinulingga oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spanduk berwarna putih yang bertuliskan KECIL dan BESAR serta angka-angka dan ditempel beberapa kartu Domino;
 - 1 (satu) buah Piring berwarna putih; 1 (satu) buah Pot warna hitam;
 - 3 (tiga) buah Dadu;

Dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, oleh kami, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H. dan Dimas Ari Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melva Mega Nanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H. Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Melva Mega Nanda, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Sdk